

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh:

Dona Fitria

*Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI*

Email:

fitriaqintha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Variabel independen yang digunakan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berdasarkan SPT dan berdomisili di Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *proposional cluster random sampling*, dimana sumber data merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket sebagai instrumen penelitian. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS *versi 23 for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem *official assestment system* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi *self assestment system*. *Self assestment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Pranadata, 2014)

Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali (Aryobimo & Cahyonowati, 2012) Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan *tax ratio* Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Cahyonowati, Aryobimo, & Putut, 2012).

Rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). (Priyantini, 2008) menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assestment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak.

Menurut (Cahyonowati, 2011), kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (variabel *economic deterrence*) yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Tetapi berdasarkan penelitian (Kogler, Kasper, & Kirchler, 2013) dan (Kirchler, Hoelzl, & L., 2008), mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.

Kepatuhan menurut Mc. Mahon dalam (Anggraeni & Farida, 2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut (Zain, 2008), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Tingginya tingkat PDRB per kapita Kota Jakarta Selatan ternyata tidak sebanding dengan tingkat penerimaan pajaknya. Hal ini terlihat dari adanya rasio kepatuhan PKP KPP Pratama Jakarta Selatan yang semakin menurun tiap tahun, terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Rasio Kepatuhan PKP KPP Pratama Jakarta Selatan
Tahun 2011 – 2015

NO	TAHUN	RASIO
1	2011	84,23%
2	2012	80,67%
3	2013	86,18%
4	2014	78,33%
5	2015	72,96%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Selatan 2015, Data Diolah

Masih rendahnya tingkat pelaporan dan kepatuhan wajib pajak yang berbanding terbalik dengan tingginya PDRB per kapita Kota Jakarta Selatan memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka perilaku kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mengambil keputusan apakah dirinya akan bersikap patuh atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh

adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli.

Menurut (Nurmantu, 2010) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut (Rahayu, 2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manik menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Manik, 2009).

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

(Manik, 2009)

Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang (Lerche, 1980) dalam (Jatmiko, 2006).

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak.

Solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut (Resmi, 2009). Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114 tahun 2005 tentang

pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Berdasarkan kepada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Melihat jumlah populasi yang cukup besar, maka pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *proporsional cluster random sampling*, dimana sampel diambil secara acak, *cluster atau multistage* dan secara proporsional dari masing-masing KPP Pratama yang diteliti.

Untuk menentukan jumlah sampel masing-masing kelas dalam penelitian ini digunakan rumus slovin yang dikutip oleh (Umar, 2009) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan: n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persentase pelanggaran taraf kesalahan 10%

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah :

$$n = \frac{97.438}{1 + 97.438 \cdot (0.01)}$$

$$n = \frac{97.438}{975,38}$$

$$n = 99,89 \text{ (dibulatkan menjadi 100 orang)}$$

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi angka (kuantitatif) sesuai skala yang tertera di kuesioner penelitian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden tanpa melalui perantara. Data tersebut diperoleh dari hasil pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data publikasi yang diperoleh dari lembaga maupun badan sebagai penyedia data (perantara). Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini untuk mendukung penulisan diperoleh dari KPP Kota Jakarta Selatan dan BPS meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, jumlah penduduk kota Jakarta Selatan, persebaran wilayah kota Jakarta Selatan, pendapatan daerah, dan lain-lain.

Metode Analisis

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Salah satu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2011).

b. Uji Reliabilitas

Instrument dinyatakan *reliable* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil konsisten meskipun telah diuji berkali-kali. Jika hasil *cronbach alpha* di atas 0,06 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2006)

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas Data,

Bertujuan untuk menguji apakah antara variabel dependen dengan variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dapat dilihat dari data terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat penyebaran data pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual dan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized, apabila titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Sedangkan, pada uji One Sample Kolmogorov Smirnov apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah variabel independen saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik yaitu model yang terbebas dari multikolinieritas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dengan melihat indikator nilai *tolerance* serta dari *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2006). Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik (Ghozali, 2006). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji koefisien Spearman's rho. Pengujian ini dilakukan dengan mengkorelasikan variabel independen dan nilai unstandardized residual. Jika nilai korelasi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah pengaruh antara variabel dependen dan independen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : kepatuhan wajib pajak orang pribadi

a : konstanta

b₁ : koefisien untuk kesadaran wajib pajak

b₂ : koefisien untuk pengetahuan dan pemahaman perpajakan

X₁ : kesadaran wajib pajak

X₂ : pengetahuan dan pemahaman perpajakan

Untuk menguji kebenaran koefisien jalur dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F yaitu pengujian secara keseluruhan (simultan) dan uji t yaitu pengujian secara parsial (satu-satu).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas

	KESADARAN WP	PENGETAHUAN dan PEMAHAMAN	KEPATUHAN WP
N	100	100	100
Kolmogorov -Smirnov Z	1.111	.815	1.020
Asymp. Sig. (2-tailed)	.170	.520	.249

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sig (2-tailed) untuk variabel Y 0,249, X_1 0,170 ($>0,05$) dan X_2 0,520 ($> 0,05$). Dengan demikian semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3.
Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran WP (X1)	.902	1.108
Pengetahuan dan Pemahaman (X2)	.902	1.108

Sumber: Diolah Peneliti

Pada tabel di atas memperlihatkan besar koefisien untuk kedua variabel bebas yaitu nilai angka *variance inflation factor* (VIF) 1,108. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan sebelumnya hasil analisis ini mengidentifikasi bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas karena $VIF < 5$.

Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu kesadaran wajib pajak

(X1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut ini dapat dilihat nilai estimasi regresi linear berganda:

Tabel 4.
Regresi Berganda dan Uji t

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
¹ (Constant)	12.572	3.779			3.327	.001
X1	.130	.047	.207		2.757	.007
X2	.544	.066	.621		8.285	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y' = 12,672 + 0,130X_1 + 0,544X_2$$

Dari persamaan di atas diketahui nilai konstanta yang diperoleh sebesar 12,572. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen berupa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya adalah 12,572.

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,130, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,130. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) sebesar 0,544, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,544. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

a) Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Hasil uji *t* pada tabel 4, pengujian hipotesis yang pertama diuji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmanakesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil analisis pada tabel dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung}

untuk variabel X_1 adalah sebesar 2,757, dan t_{tabel} 1,985. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,757 > 1,985), dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama dapat diterima.

Untuk hipotesis kedua, berdasarkan uji t pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 (pengetahuan dan pemahaman perpajakan) adalah 8,285, sedangkan t_{tabel} adalah 1,985. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (8,285 > 1,985) maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan analisis dengan menggunakan program SPSS didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1014.907	2	507.453	50.172	.000 ^a
	Residual	981.093	97	10.114		
	Total	1996.000	99			

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Pengujian hipotesis yang ketiga diuji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 dapat dilihat bahwa F_{hitung} yang didapat sebesar 50,172 dan F_{tabel} sebesar 3,831. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ (50,172 > 3,831), dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga dapat diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Bentuk pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat, menyadari akan kewajibannya,

maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya yakni patuh membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Musyarofah & Purnomo, 2008). Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian (Muliari, 2010) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Orang Pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Bentuk pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif. Hal ini berarti apabila pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak baik yakni wajib pajak memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman tentang perpajakan yang berlaku, maka berkemungkinan besar akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sebaliknya, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kurang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun cenderung semakin menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan (Rusli, 2014) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian serupa yang mendukung penelitian (Rusli, 2014) sebelumnya juga telah dilakukan oleh (Masrurroh, 2013). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Bentuk pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah positif. Hal ini berarti semakin baik kesadaran wajib pajak disertai dengan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung semakin baik atau meningkat. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak oleh wajib pajak cenderung semakin menurun bahkan semakin buruk.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak (Resmi, 2009). Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Selanjutnya solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut (Resmi, 2009). Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114 tahun 2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka peneliti dapat meringkas hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
2. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
3. Dari hasil pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I. Y., & Farida, S. N. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Journal of Social and Politik*, 100-120.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). . *Jurnal Akuntansi*, 222.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, 161-177.
- Cahyonowati, N., Aryobimo, T., & Putut. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Ed 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, W., & Burton, R. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jatmiko, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Purwokerto: Universitas Diponegoro.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & L., W. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 210-225.
- Kogler, C., Kasper, M., & Kirchler, E. (2013). Tax Policy and The News: an Empirical Analysis of Taxpayers Perceptions of Taxrelated Media Coverage and its Impact on Tax Compliance. *Vienna University of Economic and Business*, 07.
- Manik, A. W. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Bali : Univeristas Udayana.
- Masruroh, S. (2013). *Pengaruh Pemanfaatan NPWP, Pemahama Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib*

- Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. Purwokerto: Universitas Diponegoro.
- Muliari, N. K. (2010). Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi*, 221.
- Musyarofah, S., & Purnomo, A. (2008). Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 267.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pranadata, I. G. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 234.
- Priyantini, J. (2008). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara*. Bali: Universitas Udayana.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusli, R. H. (2014). *Analisis Faktor-Faktir yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Semarang)*. Purwokerto: Universitas Diponegoro.
- Umar, H. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan Ed 3*. Jakarta: Salemba Empat.